



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MTsS / 24.0161 / 2016**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM**  
Alamat : **JL. PATIMURA, RT.05/RW.02**  
Desa/Kelurahan : **DURIWETAN**  
Kecamatan : **MADURAN**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN LAMONGAN**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PERKUMPULAN JAM'IIYAH NAHDLATUL ULAMA  
JAKARTA**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.01.08. TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013**  
Tanggal Pendirian : **01 JULI 1984**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sidoarjo, 29 November 2016  
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**MAHFUDH SHODAR**



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7410 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN LAMONGAN Nomor : 121235240161 Tanggal 121235240161;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 29 November 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**MAHFUDH SHODAR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7410 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM  
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA  
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|   |                                                  |                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MIFTAHUL ULUM                                                                                                 |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121235240161                                                                                                  |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | JL. PATIMURA, RT.05/RW.02<br>DESA DURIWETAN<br>KECAMATAN MADURAN<br>KABUPATEN LAMONGAN<br>PROVINSI JAWA TIMUR |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | YAYASAN PERKUMPULAN JAM'ITYAH<br>NAHDLATUL ULAMA JAKARTA                                                      |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA                                                                                |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-119.AH.01.08. TAHUN 2013 /<br>26 JUNI 2013                                                                |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**MAHFUDH SHODAR**

